

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
MODAL USAHA *COFFEE SHOP*
(Studi Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg)**

**Disusun Oleh:
KEN FARHAN FATA
E1A021176**

ABSTRAK

Hubungan hukum dalam Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg yaitu Kerja sama antara Agus Sugiarto dengan Ade Putranto. Dalam kerja sama awalnya yang telah disepakati bersama sebelumnya untuk usaha *coffee shop*, melainkan Ade Putranto menggunakan uang modal tersebut untuk ternak sapi di Wonosobo. Maka dari itu Agus Sugiarto (Penggugat) menggugat Ade Putranto (Tergugat) atas Perbuatan Melawan Hukum penyalahgunaan modal usaha *coffee shop*. Penelitian ini mengkaji mengenai Tanggung Jawab atas penyalahgunaan modal usaha, Tergugat (Ade Putranto) telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menggunakan uang modal tersebut buat kepentingan sendiri oleh tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriterium perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Ade Putranto) dan menganalisis mengenai tanggung jawab atas penyalahgunaan modal usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak secara jelas mengkualifisir kriterium Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut penulis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat (Ade Putranto) memenuhi kriterium melanggar hak subyektif orang lain berupa hak atas harta kekayaan dalam Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg berupa uang sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta ribu rupiah) sebagai modal usaha *coffee shop* bersama Penggugat (Agus Sugiarto). Tanggung Jawab Tergugat dalam Pertimbangan Majelis Hakim tidak menjelaskan Tanggung Jawab berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut penulis Tanggung Jawab didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata dan Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Liability based on Fault*) sehingga Tergugat (Ade Putranto) harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Agus Sugiarto) sebesar Rp. 967.350.000,00 (Sembilan enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Penyalahgunaan Modal

**LEGAL RESPONSIBILITY FOR UNLAWFUL ACTS OF MISUSE OF
COFFEE SHOP BUSINESS CAPITAL
(Study of Decision Number 622/Pdt.G/2023/PN Smg)**

**By
Ken Farhan Fata
E1A021176**

ABSTRACT

The legal relationship in Decision Number 622/Pdt.G/2023/PN Smg is a collaboration between Agus Sugiarto and Ade Putranto. In the initial collaboration that had been previously agreed upon for a coffee shop business, Ade Putranto instead used the capital money for cattle breeding in Wonosobo. Therefore, Agus Sugiarto (Plaintiff) sued Ade Putranto (Defendant) for the Unlawful Act of misuse of coffee shop business capital. This study examines the Responsibility for misuse of business capital, the Defendant (Ade Putranto) has been declared to have committed an Unlawful Act because he used the capital money for his own interests. This study aims to analyze the judge's legal considerations in qualifying the criteria for unlawful acts committed by the Defendant (Ade Putranto) and analyze the responsibility for misuse of business capital. This study uses a Normative Juridical approach method with analytical prescriptive research specifications. Data sourced from secondary data. The data collection method was carried out by means of a literature study, using a qualitative normative analysis method.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Panel of Judges' Considerations do not clearly qualify the criteria for Unlawful Acts committed by the Defendant. According to the author, the Defendant's actions (Ade Putranto) fulfill the criteria for violating the subjective rights of others in the form of rights to assets in Decision Number 622 / Pdt.G / 2023 / PN Smg in the form of money amounting to Rp. 1,100,000,000 (one billion one hundred million thousand rupiah) as capital for a coffee shop business with the Plaintiff (Agus Sugiarto). The Defendant's Responsibility in the Panel of Judges' Considerations does not explain the Responsibility based on what the Defendant did. According to the author, Responsibility is based on Article 1365 of the Civil Code and Liability based on Fault so that the Defendant (Ade Putranto) must pay material losses to the Plaintiff (Agus Sugiarto) in the amount of Rp. 967,350,000.00 (Nine sixty seven million three hundred and fifty thousand Rupiah).

Keywords: *Unlawful Acts, Liability, Compensation, Abuse of Capital*